

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur merupakan salah satu hal penting dalam pembangunan daerah seiring dengan dinamika tuntutan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks, perkembangan teknologi, perubahan kebijakan dan lingkungan strategis, perubahan paradigma, dan globalisasi. Kondisi tersebut akan berdampak negatif bagi suatu wilayah jika pelaku pembangunan di suatu wilayah tersebut memiliki tingkat kapabilitas sumber daya manusia yang rendah. Oleh karena itu, aparatur pemerintah yang profesional menjadi salah satu prasyarat utama bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut. Selanjutnya, pemerintah harus menyiapkan berbagai komponen sistem pengembangan kompetensi aparatur yang efektif dan efisien yang berpihak pada profesionalisme dan keintegrasian baik dari aspek regulasi, kebijakan, pembiayaan maupun kelembagaan.

Pembenahan di bidang pemerintahan dan pembangunan dimotori dengan kebijakan desentralisasi yang dilandasi pergeseran konsentrasi kegiatan dari pusat ke daerah (provinsi, kabupaten/kota); konsekuensi dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah meningkatnya tuntutan dari masyarakat untuk perbaikan kebijakan, pelayanan dan kinerja dari aparatur pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan lebih baik dan prima kepada masyarakat. Tuntutan peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah daerah sesuai dengan semangat perubahan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Menyadari peranan aparatur pemerintah yang sangat strategis, Pemerintah dan DPR telah menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu perubahan radikal dalam aspek pengelolaan kepegawaian adalah pengembangan karir aparatur dimana pengembangan karir tersebut dilakukan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Aparatur pemerintah nantinya dalam pengembangan karir memiliki hak dan kesempatan untuk pengembangan kompetensi salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah berusaha mewujudkan perubahan paradigma aparatur dari *comfort zone* ke *competitive zone*. Selain itu, pemerintah mulai tahun 2014 juga merubah pola pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan prajabatan dalam hal tujuan, syarat dan media pembelajaran.

Fokus pendidikan dan pelatihan diarahkan pada pembentukan karakter yang profesional dan tidak berhenti hanya pada peningkatan kapasitas.


Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru merupakan salah satu perangkat daerah di Kota Banjarbaru yang bertugas dalam Sosial di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru harus berperan aktif dalam mengambil inisiatif dalam urusan Bencana di lingkungan Kota Banjarbaru sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Menindaklanjuti ditetapkannya RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026, selanjutnya setiap perangkat daerah di Kota Banjarbaru diwajibkan membuat perencanaan strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Rencana strategis perangkat daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan perangkat daerah akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,


Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru 2021-2026. Mendasarkan Permendagri tersebut, penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu, persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru dikendalikan dan dievaluasi untuk memenuhi kesesuaian penyusunan dokumen oleh Kepala Badan selaku kepala perangkat daerah, dimana penetapan rancangan akhir penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru didasarkan pada rekomendasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru. Model Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 ditampilkan pada Gambar 1.1.



Sumber: Kemendagri, 2010


Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk

mewujudkan visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih. Dokumen Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.



Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
 Sumber: Kemendagri, 2017

Rencana Strategis perangkat daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Rencana Strategis.



Gambar 1.3 Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026
Sumber: Kemendagri, 2017

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 17. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
 18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 11)
 19. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 20. Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana.
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
 23. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Badan nasional Penanggulangan Bencana.
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
 25. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana.
 26. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD.
 27. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
 28. Peraturan Kepala BNPB No 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 29. Peraturan Kepala BNPB No 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.
 30. Peraturan Kepala BNPB No 7 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan BNPB.
 31. Peraturan Kepala BNPB No 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah pada saat Tanggap Darurat.
 32. Peraturan Kepala BNPB No 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
 33. Peraturan Kepala BNPB No 12 tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
 34. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20);

35. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbar
36. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
37. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 tahun 2015 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Daerah BPBD Kota Banjarbaru.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis BPBD Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 secara umum dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan tentang penyusunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan di bidang (nama urusan) di Kota Banjarbaru, yang menjadi acuan atau pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dan terkait guna mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, yaitu; BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA (BANJARBARU JUARA

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis BPBD Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru dengan BPBD Kota Banjarbaru, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi BPBD Kota Banjarbaru
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh bagian di lingkungan BPBD Kota Banjarbaru dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Banjarbaru, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebagai tugas dan fungsi BPBD Kota Banjarbaru

4. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien serta memudahkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis BPBD Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai proses disusunnya Rencana Strategis BPBD Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, kemudian landasan hukum dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan secara singkat isi dokumen rencana strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menggambarkan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi BPBD Kota Banjarbaru Selain itu, bagian ini juga akan menjelaskan mengenai sumber daya BPBD Kota Banjarbaru baik dari sisi sumberdaya manusia maupun sarana prasarana kerja yang mendukung pelayanan, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPBD Kota Banjarbaru.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Kota Banjarbaru berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, kemudian telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, dan penentuan isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kota Banjarbaru

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kota Banjarbaru yang berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka menengah BPBD Kota Banjarbaru yang berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan BPBD Kota Banjarbaru beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh BPBD Kota Banjarbaru terkait dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang melaksanakan urusan Penanggulangan Bencana di Kota Banjarbaru. Pembentukan BPBD didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, disebutkan bahwa **Tugas** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru adalah :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bantuan dari pihak lain.
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan adalah:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.


Selain tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru untuk masa yang akan datang diarahkan pada : menjalankan fungsi (1). Koordinasi penanggulangan bencana; (2). Komando penanggulangan bencana; dan (3). Pelaksana penanggulangan bencana. ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana. **Koordinasi** penanggulangan bencana dilaksanakan dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun Provinsi, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan daerah. Dalam kondisi tanggap darurat, BPBD menjalankan fungsi **komando** dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari BPBD dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran **pelaksana**, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun provinsi, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan daerah, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana
- b. Kasubbag Tata Usaha
- c. Kasubbid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- d. Kasubbid Kedaruratan dan Logistik
- e. Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dapat dilihat pada Gambar 1. Di bawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BANJARBARU**



Kegiatan pokok organisasi adalah bentuk kegiatan yang menjadi pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi yang telah diamanatkan, baik dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru maupun Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, sebagaimana tercantum pada Tabel 1. Berikut.

Tabel 1. Rincian Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.

No.	Unsur Organisasi	Uraian Tugas
1.	Kepala Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana; b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana; c. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan penanggulangan bencana; d. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan pengurangan resiko bencana; e. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan dan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah; f. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapsiagaan penanggulangan bencana; g. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana; h. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi dalam penanggulangan bencana; i. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan, kesiapsiagaan dan kebakaran; j. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan program kedaruratan dan logistik; k. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi; l. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan bencana; m. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan; dan n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
2.	Kasubbag Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan dalam penyusunan rencana strategis, rencana program kerja, dan kegiatan tata usaha dan Badan;

No.	Unsur Organisasi	Uraian Tugas
		<ul style="list-style-type: none"> b. Mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan kepegawaian dan umum; c. Mengelola urusan rumah tangga, surat menyurat, ekspedisi, kearsipan, kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan pegawai, keuangan, perlengkapan dan aset; d. Menyelenggarakan kehumasan dan keprotokolan; e. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; f. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemampuan berprestasi para pegawai dilingkungan Sekretariat; dan g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
3.	Kasubbid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun rencana kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan dan kebakaran; b. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian bencana dan pengembangan kesiapsiagaan atas bencana dan kebakaran; c. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi ancaman, resiko bencana, data kesiapsiagaan atas ancaman bencana dan kebakaran; d. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan bencana dan rencana penanggulangan kedaruratan bencana; e. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana; f. Menyiapkan bahan, menyusun dan menerapkan petunjuk teknis penerapan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya pengurangan resiko bencana; h. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan standar teknis penanggulangan bencana, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana, inventarisasi dan analisis penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; i. Melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar; j. Melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat, pelatihan dan penyuluhan mitigasi bencana; k. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan

No.	Unsur Organisasi	Uraian Tugas
		<p>peringatan dini serta penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana;</p> <ol style="list-style-type: none"> l. Melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana; m. Melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana, analisis resiko bencana, dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan; n. Menyusun laporan kinerja Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kebakaran; o. Mengevaluasi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan dan kebakaran; dan p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
4.	Kasubbid Kedaruratan dan Logistik	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun rencana kegiatan penanganan kedaruratan dan kebutuhan logistik; b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kedaruratan dan logistik; c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian terhadap lokasi bencana dan tingkat kerusakan bencana; d. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan akibat bencana; e. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, dan kelompok rentat akibat bencana; f. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum, pemerintahan, sumberdaya alam/buatan, kebutuhan dasar dan logistik; g. Menyusun petunjuk teknis penetapan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana serta identifikasi dan inventarisasi pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik; h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, penyediaan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, penyediaan penampungan dan tempat hunian; i. Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi serta pengerahan sumberdaya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana; j. Menyusun laporan kinerja Seksi Kedaruratan dan Logistik; k. Mengevaluasi kegiatan Kedaruratan dan Logistik; dan l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai bidang tugas dan

No.	Unsur Organisasi	Uraian Tugas
		tanggungjawabnya.
5.	Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penyelenggaraan penanggulangan daerah rawan bencana dan pasca bencana; b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana, data kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana serta aspek-aspek social, ekonomi dan budaya masyarakat; c. Menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan daerah bencana, rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, saran dan prasaran; d. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan lingkungan; e. Menyiapkan bahan, dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan bencana baik fisik maupun non fisik; f. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan prasarana dan saran umum dan keagamaan, pemulihan kondisi sosial psikologis masyarakat, pelayanan kesehatan korban bencana, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik; g. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali saran sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangunan yang tepat, penggunaan teknologi yang lebih baik dan tahan bencana, pengembangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, peningkatan pelayanan publik; h. Menyusun laporan kinerja seksi rehabilitasi dan rekonstruksi; i. Mengevaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Aparatur BPBD Kota Banjarbaru Berdasarkan data kepegawaian BPBD Kota Banjarbaru pada Oktober 2021, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebanyak 10 orang pegawai, yang terdiri dari 9 orang pegawai laki-laki (90 %) dan 1 orang pegawai perempuan (10%). Selain itu juga terdapat pegawai yang bukan merupakan PNS (pegawai Non PNS) sebanyak 45 orang pegawai, yang terdiri dari 32 orang pegawai Non PNS laki-laki (71,00%) dan 13 orang pegawai Non PNS perempuan (29%). Sehingga jumlah total pegawai PNS dan Non PNS pada BPBD Kota Banjarbaru adalah sebanyak 55 orang pegawai. Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk PNS BPBD yaitu lulusan S2, S1, D3 dan SMA, Sedangkan untuk pegawai Non PNS memiliki jenjang pendidikan S1,D3, SMA, dan SMP. Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja suatu organisasi, maka pengelolaan sumber daya manusia harus memperhatikan berbagai aspek seperti aspek pengembangan dan pelatihan, pembelajaran, motivasi, dan lainnya. Dengan pengelolaan sumberdaya manusia secara optimal, hal tersebut akan memberikan keunggulan bagi suatu organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPBD Kota Banjarbaru didukung oleh 10 pegawai yang terdiri dari 9 pegawai laki-laki dan 1 orang pegawai perempuan. Jika dilihat berdasarkan golongan, jumlah pegawai golongan III sebanyak 7 orang, golongan II sebanyak 1 orang dan golongan IV sebanyak 2 orang. Sementara itu, dari sisi latar belakang pendidikan, jumlah pegawai yang memiliki pendidikan SMA sebanyak 1 orang, pendidikan D3 sebanyak 3 orang, pendidikan S1 sebanyak 4 orang, dan pendidikan S2 sebanyak 2. Rincian mengenai sumber daya manusia yang ada di BPBD Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai (Nama PD) Menurut Jenis Kelamin, Golongan, dan Pendidikan, 2021

No	Jenjang Pendidikan	PNS			Non PNS		
		Jumlah (pegawai)	Persentase terhadap PNS(%)	Persentase terhadap seluruh pegawai (%)	Jumlah (pegawai)	Persentase terhadap PNS(%)	Persentase terhadap seluruh pegawai (%)
1.	Perguruan Tinggi	16	90%	100%	33		
2.	Bukan Perguruan Tinggi	-	-	-	10		
	Jumlah	-	100%	100%			

Tabel 2.2 Rincian Pegawai (Nama PD) Menurut Jenis Kelamin, Golongan, dan Pendidikan, 2021

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Golongan	Jabatan	Pendidikan Terakhir	D i k l a t	
						Struktural	Fungsional
1.	Zaini S.Sos, MM	Laki-laki	Pembina Tk.I (IV/b)	Kalak BPBD	S2		
2.	Rosida Ariyanti, A.Md	Perempuan	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubbag Tata Usaha	DIII		
3.	Baihaki, SKM	Laki-laki	Penata Tk.I (III/d)	Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	S1		
4.	Misran, SE	Laki-laki	Penata (III/c)	Kasubbid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	S1		
5.	FX Hary Wibowo, S.Kom	Laki-laki	Penata (III/c)	Kasubbid Kedaruratan dan Logistik	S1		
6.	Didi Hartono, S.Sos, MM	Laki-laki	Pembina (IV/a)	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	S2		
7.	Fauzan Noor A.Md	Laki-laki	Penata Muda (III/a)	Staf (Bend. Pengeluaran)	DIII		
8.	M. Rizaldi Maulana, S.H	Laki-laki	Penata Muda (III/a)	Konselor	S1		
9.	Maulina Rahimah, S.H	Perempuan	Penata Muda (III/a)	Konselor	S1		
10.	Nurul Huda, S.Sos	Perempuan	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Bencana	S1		
11.	Meilasrina Tambunan, S.Sos	Perempuan	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Bencana	S1		
12.	Agung Wahyu Eka, S.T	Laki-laki	Penata Muda (III/a)	Analisis Mitigasi Bencana	S1		
13.	Dina Najmina, S.T	Perempuan	Penata Muda (III/a)	Analisis Mitigasi Bencana	S1		
14.	Erliansyah	Laki-laki	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pengelola Logistik			
15.	Fico Hanugratama, A.Md.Log	Laki-laki	Pengatur (II/c)	Pengelola Logistik	S1		
16.	Reisha Dewi Simangunsong, S.Tr.Ip	Perempuan	Penata Muda (III/a)	Analisis Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	S1		

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kota Banjarbaru dapat dikatakan relatif memadai. Dalam rangka menunjang peningkatan kinerja, BPBD Kota Banjarbaru didukung sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana BPBD Kota Banjarbaru 2021

No.	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I.	Tanah					
1.	Tanah		√	-	-	2009
2.	Sertifikat tanah		√	-	-	2010
II.	Peralatan dan Mesin					
1.	Water Treatment	1	√	-	-	2015
2.	Portable water pump	1	√	-	-	2015
3.	Mobil Toyota Rush	1	√	-	-	2016
4.	Sepeda motor honda supra	5	√	-	-	2016
5.	Sepeda motor honda vario	3	√	-	-	2016
6.	Sepeda motor suzuki titan	1	√	-	-	2016
7.	Sepeda motor trail	6	√	-	-	2016
8.	Mobil pickup Toyota hilux	1	√	-	-	2017
9.	Mobil tanki	1	√	-	-	2019
10.	Sepeda motor roda 3 APPKTM	8	√	-	-	2019
11.	Perahu penumpang	2	√	-	-	2017
12.	GPS	3	√			2016
13.	Genset general	1	√	-	-	2017
14.	Mesin pompa air	31	√	-	-	2016-2019
15.	Tempat tidur metal	37	√	-	-	2018
16.	Tenda	5	√	-	-	2015-2020
17.	Vacum cleaner	1	√	-	-	2016
18.	Mesin potong rumput/dahan	13	√	-	-	2019
19.	Wastafel	20	√	-	-	2020
20.	Tangga almunium	6	√	-	-	2018
21.	Tandon air	22	√	-	-	2016-2017
22.	Alat pemadam portable	5	√	-	-	2018
23.	Alat pembantu pemadam kebakaran	30	√	-	-	2019-2020
24.	Selang penyemprot air	90	√	-	-	2016-2020
25.	Compere	10	√	-	-	2019
26.	Tali tambang	1	√	-	-	2019
27.	UPS/power supply	29	√	-	-	2016-2018
28.	Antene	8	√	-	-	2016-2018
29.	Megaphone	19	√	-	-	2020
30.	Handy Talky	61	√	-	-	2016-2020
31.	Thermogun	27	√	-	-	2020
32.	CCTV	1	√	-	-	2019
33.	Gerobak dorong arco	5	√	-	-	2017
34.	Troli	4	√	-	-	2017
35.	Tandu dorong	4	√	-	-	2019
36.	Rak penyimpanan	8	√	-	-	2017
37.	Power sprayer	11	√	-	-	2020
38.	Lampu penerangan	9	√	-	-	2020

No.	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
39.	Kipas angin	18	√	-	-	2016-2020
40.	Dispenser	24	√	-	-	2017-2020
41.	Pipa pemancar	1	√	-	-	2018
42.	Pesawat telephone	1	√	-	-	2017
43.	Tabung oksigen	10	√	-	-	2019
44.	Pemanas jaket	8	√	-	-	2019
45.	Helm fiber	5	√	-	-	2015
46.	Lemari besi	21	√	-	-	2016
47.	Lemari kayu	14	√	-	-	2016
48.	Papan nama instansi		√	-	-	2016

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana BPBD Kota Banjarbaru 2021

No.	Uraian	Merek	Satuan	Kuantitas	Ket
1	2	3	4	5	6
I.	Kendaraan Dinas				
1.	Kendaraan roda empat	Toyota/Mitsubishi	Buah	2	Baik
2.	Kendaraan roda dua	Honda/Suzuki	Buah	6	Baik
II.	Inventaris Kantor				
1.	AC	Sharp/LG/Polytron	Buah	9	3 Rusak
2.	Komputer	Lenovo/DELL	Buah	12	Baik
3.	Laptop	Asus/Toshiba	Buah	13	Baik
4.	LCD Proyektor	Panasonic	Buah	2	Baik
5.	Meja Rapat	Grand Furniture	Set	1	Rusak
6.	Meja Tulis	Prodesign	Buah	10	3 Rusak
7.	Kursi Rapat	Chitose	Buah	44	5 Rusak
8.	Bangku Tunggu	-	Buah	3	Baik
9.	Sofa	Sofa American	Set	1	Baik
10.	Kursi Kerja	Brother	Buah	23	Baik
11.	Lemari Es	Toshiba/Sharp	Buah	2	Baik
12.	Televisi		Unit	5	2 Rusak
13.	Sound System		Buah	2	Baik
14.	Camera Video	Sony	Buah	3	Baik
15.	Printer		Buah	22	10 Rusak
16.	Meja Kerja Pejabat	Siantano	Buah	6	Baik
17.	White Board		Buah	2	Baik
18.	Gordyn		Buah	50	Baik
19.	Karpet	Florence	Buah	28	Baik
20.	Meja Kerja	Saga	Buah	10	Baik

2.3 Sumber Daya

Capaian kinerja BPBD Kota Banjarbaru diukur berdasarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis pada periode Renstra sebelumnya. Tujuan evaluasi kinerja ini adalah untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target BPBD Kota Banjarbaru dapat diketahui guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Target yang ditetapkan pada Rencana Strategis periode sebelumnya belum mengacu terhadap indikator kinerja daerah. Mendasarkan pada pencapaian pelaksanaan kegiatan BPBD Kota Banjarbaru pada kurun waktu tahun 2016-2020, diketahui bahwa BPBD Kota Banjarbaru memiliki satu indikator kinerja yaitu cakupan pelaksanaan penanggulangan bencana dan tanggap darurat yang capaian nya selalu meningkat setiap tahun nya dan pada tahun 2020 realisasi capaian mampu mencapai 100%.

Rincian mengenai pencapaian kinerja BPBD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2020 ditampilkan pada Tabel 2.4.

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target Renstra Tahun 2016-2020				Realisasi Capaian Tahun 2016-2020					Rasio Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat	%	80	82	85	92	63	82	85	98	100	83	100	100	110	108

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kota Banjarbaru, 2016-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp 000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp 000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BELANJA																	
BELANJA TIDAK LANGSUNG																	
Belanja pegawai																	
BELANJA LANGSUNG																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			379		775			379		765			99		98		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			23		26			23		21			99		83		
Penyediaan jasa kebersihan kantor			51		25			51		25			100		100		
Penyediaan alat tulis kantor			16		5			16		4			100		94		
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan			17		5			17		5			99		99		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			34		13			34		13			100		95		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			3		3			3		3			100		100		
Penyediaan makanan dan minuman			41		72			41		70			99		98		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			166		115			166		114			99		99		
Penyediaan jasa Non PNS			24		508			24		506			100		99		
Program Peningkatan			311		327			286		262			91		80		

Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor			144	n/a			119	n/a				82	-				
Pengadaan peralatan gedung kantor			n/a	n/a			n/a	n/a				-	-				
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			32	26			32	19				99	74				
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional			118	285			118	228				99	79				
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			4	4			4	4				100	96				
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			8	10			8	10				100	95				
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			2	n/a			2	n/a				100	-				
Program Peningkatan Displin Aparatur			78	86			62	84				79	98				
Pengadaan pakaian khusus petugas pelayanan			78	86			62	84				79	98				
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan			27	31			27	31				99	98				
Penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan			21	24			21	24				100	99				
Perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang			6	7			6	6				99	97				
Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			436	236			432	141				99	60				
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam			178	100			178	89				99	89				

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam			68		75			67		25			99		33		
Peningkatan kesiagaan penanggulangan bencana			89		60			88		56			98		93		
Simulasi dan peningkatan keterampilan aparat penanggulangan bencana			99		n/a			99		n/a			99		-		
Program penanganan tanggap darurat bencana			403		994			108		986			97		99		
Penyerahan SDM dan logistik untuk pemulihan darurat penanggulangan bencana			102		50			98		44			95		87		
Menunjang operasional tanggap darurat bencana			n/a		4			n/a		3			-		77		
Pos komando siaga bencana			300		938			298		938			99		99		
Program pasca bencana			46		39			40		39			91		98		
Pendataan dampak bencana			32		4			26		4			81		100		
Menunjang operasional tanggap darurat bencana			14		35			14		35			100		97		

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BPBD KOTA BANJARBARU

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan daerah meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan, monitoring dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Peluang merupakan faktor positif yang muncul dari lingkungan dan memberikan kesempatan bagi suatu organisasi untuk memanfaatkannya. Peluang tersebut tidak hanya berupa kebijakan atau peluang dalam hal mendapatkan anggaran, akan tetapi dapat juga berupa respon masyarakat dan isu-isu yang sedang berkembang. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kota Banjarbaru, berbagai tantangan yang akan dihadapi beserta peluang pengembangan dalam kurun waktu 2021-2026 yang menjadi fokus perhatian antara lain:

Tabel 2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kota Banjarbaru

Tantangan	Peluang
Lokasi bencana yang sulit dijangkau	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya penanggulangan bencana
Kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi (<i>unpredictable</i>)	Adanya peran serta LSM dan Dunia Usaha dalam penanggulangan bencana
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap upaya penanganan bencana	Telah terbentuknya forum PBBM di setiap kecamatan di Kota Banjarbaru
Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam	Adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana (dana tanggap darurat kabupaten/provinsi, on call, dan Kontingensi)
Adanya keterbatasan sarana informasi dan komunikasi sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data dan informasi dari kecamatan ke kabupaten	Adanya pengalaman penanganan bencana yang telah dilakukan yang dapat menjadi referensi bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik di masa yang akan datang
Luasnya wilayah Kota Banjarbaru dengan jenis potensi bencana yang beragam	

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru adalah perangkat daerah yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana Beberapa tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru adalah menanggulangi bencana yang ada di Kota Banjarbaru Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi BPBD Kota Banjarbaru agar dalam kurun waktu lima tahun ke depan ruang lingkup program dan kegiatan tidak melebar, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara optimal. Beberapa permasalahan umum yang dihadapi oleh BPBD Kota Banjarbaru terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diantaranya adalah:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan

Aspek	Deskripsi
Aspek Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none">- Kurang peralatan teknis dan peralatan teknologi untuk mendukung melakukan pendataan dan atau pemetaan luasan wilayah terdampak bencana, seperti laptop, drone, GPS- Kurangnya peralatan medis penanganan pasca bencana untuk korban terdampak bencana- Ruangan kantor kurang representatif untuk bidang penanganan pasca bencana
Aspek Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none">- Perlu peningkatan kemampuan SDM sebagai tenaga yang berkompetensi dalam penanganan management, pasca, dan mitigasi bencana
Aspek Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan pelayanan public kepada masyarakat umum dalam kebencanaan di sampaikan dengan mengimplementasikan teknologi perkembangan IT- Dukungan perlatan dan SDM dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Banjarbaru yang tercantum dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021 – 2026 yaitu :

Visi :

“BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA (BANJARBARU JUARA)”

BANJARBARU JUARA dimaknai sebagai motivasi atau semangat yang mampu menumbuhkan kekuatan dan daya juang sehingga Kota Banjarbaru memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dengan daerah lainnya.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra BPBD Kota Banjarbaru dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja BPBD Kota Banjarbaru harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BPBD yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Banjarbaru, BPBD berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke- 1 dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

Misi Ke- 1 , MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama lima tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Banjarbaru, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021–2025 adalah:

“BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA (BANJARBARU JUARA)”

Visi pembangunan Kota Banjarbaru 2021 – 2026 tersebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025 yakni TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA EMPAT DIMENSI YANG MANDIRI DAN TERDEPAN yakni Kota Pendidikan, Kota Jasa, Industri dan Perdagangan; Kota Pemukiman dan Kota Pemerintahan yang Mandiri dan Terdepan.

BANJARBARU MAJU adalah cerminan dari komitmen yang dibangun untuk menjadikan Kota Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.

BANJARBARU MAJU lebih kepada jawaban terhadap tujuan prioritas yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah tahap ke V RPJPD Kota Banjarbaru tahun 2021 – 2025 yakni mewujudkan Banjarbaru sebagai daerah terdepan di Kalimantan Selatan, terutama dibidang pendidikan, perdagangan, industry pengolahan dan jasa, pemerintahan dan pemukiman.

BANJARBARU AGAMIS dapat dimaknai bahwa masyarakat Kota Banjarbaru yang berakhlak mulia adalah salah satu syarat untuk memberikan landasan bagi terwujudnya masyarakat yang agamis dan berbudi pekerti luhur pada tahun 2025.

Sedangkan **BANJARBARU SEJAHTERA** sebagai prioritas dalam visi pembangunan Kota Banjarbaru 2021-2025 hal ini sudah sesuai tujuan RPJPD Kota Banjarbaru 2005 – 2025 yakni masyarakat/SDM yang berkualitas, menumbuhkan kembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis dan pemerintahan yang baik.

3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia
2. Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan local dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah

3.2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah

yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Kota Banjarbaru untuk periode tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berkaitan dengan visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi BPBD Kota Banjarbaru adalah pada Misi 1 yaitu **MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA**

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1 Telaahan Renstra BNPB

Dalam perumusan tujuan dan sasaran BPBD Banjarbaru yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis, maka hal tersebut selain berdasarkan pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, juga mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, maka tidak ada visi dan misi mandiri Kementerian/ Lembaga. Visi dan misi seluruh Kementerian/ Lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh karena itu, Visi BNPB 2020-2024 “BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong” sejalan dan mendukung visi Presiden 2020-2024. BNPB berkomitmen untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana yang andal mulai dari tahapan prabencana, keadaan darurat, hingga pascabencana.

Upaya penanggulangan bencana yang andal adalah upaya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh pada tiga tahapan penanganan bencana, yaitu:

- (1) memberikan perumusan dan penetapan kebijakan yang tepat sejak tahapan pra bencana,
- (2) melakukan penanganan yang tepat, cepat, efektif, efisien, dan terkoordinasi pada tahapan penanganan darurat, dan (3) melakukan upaya pemulihan pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah pascabencana.

Sejalan dengan visi BNPB 2020-2024, maka misi BNPB 2020-2024 sejalan dengan misi Presiden 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Misi pertama BNPB adalah meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan. Upaya peningkatan ini tentunya dilakukan dengan memperhatikan inovasi, kearifan lokal dan perkembangan IPTEK. Selain itu dalam pelaksanaannya, menggunakan pendekatan pelibatan secara pentaheliks (pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, pakar/ahli dan media).

Misi kedua BNPB adalah meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi. Upaya penanganan darurat bencana adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban dan pengungsi, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat prasarana dan sarana vital. BNPB akan terus meningkatkan kualitas penanganan darurat bencana.

Misi ketiga BNPB adalah meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan. Pemulihan yang menjadi prioritas mencakup pemulihan infrastruktur dan layanan publik serta terpulihkannya aktifitas ekonomi, sosial masyarakat dan produktivitas sumber daya alam.

Misi keempat BNPB adalah memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan. Tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan akan mendukung dan memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih andal.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi diatas, BNPB menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Tabel 3.2
Keterikatan Renstra BNPB dengan permasalahan pelayanan BPBD

No	Sasaran Rensra BNPB	Permasalahan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana	Masih rendahnya tingkat kemandirian dan kesadaran masyarakat terhadap upaya pengurangan resiko bencana	Rendahnya minat dan kesadaran masyarakat terhadap upaya pengurangan risiko bencana	Pelaksanaan sosialisasi tentang penanggulangan bencana
2	Terselamatkannya sebanyak mungkin	Belum optimalnya dukungan perlatan	Masih kurangnya dukungan peralatan	Penambahan peralatan seperti

	jiwa pada saat keadaan darurat bencana	dan SDM dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	serta SDM dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	HT, GPS, dan peralatan Medis serta mobil operasional untuk penanggulangan bencana
3	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	-	-	-
4	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	Belum optimalnya penyampaian informasi serta penanggulangan bencana	Ruangan kantor kurang representatif untuk penyimpanan bahan bantuan serta unit BPBD	Tersedianya Kantor tersendiri untuk BPBD

3.3.2 . Telaahan Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Selatan

Penyusunan Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Selatan bertujuan untuk mengoptimalkan peran BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah dari renstra BPBD Provinsi Kalimantan Selatan belum ditetapkan. Ditinjau dari sasaran jangka menengah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dikaitkan dengan pelayanan BPBD kota BANjarbaru terdapat beberapa factor penghambat dan pendorong seperti terlihat pada table berikut:

Tabel 3.3
Keterikatan Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dengan permasalahan pelayanan BPBD

No	Sasaran Rensra BNPB	Permasalahan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1		Masih rendahnya tingkat kemandirian dan kesadaran masyarakat terhadap upaya pengurangan resiko bencana	Rendahnya minat dan kesadaran masyarakat terhadap upaya pengurangan resiko bencana	Pelaksanaan sosialisasi tentang penanggulangan bencana

2		Belum optimalnya dukungan peralatan dan SDM dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Masih kurangnya dukungan peralatan serta SDM dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Penambahan peralatan seperti HT, GPS, dan peralatan Medis serta mobil operasional untuk penanggulangan bencana
3			-	-
4		Belum optimalnya penyampaian informasi serta penanggulangan bencana	Ruangan kantor kurang representatif untuk penyimpanan bahan bantuan serta unit BPBD	Tersedianya Kantor tersendiri untuk BPBD

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Kementerian A Tahun 2020—2024

No.	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
I.	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat Berlandaskan Budaya Lokal		
1.1	Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana	Menyediakan informasi mengenai penanggulangan bencana kepada masyarakat	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar mengenai penanggulangan bencana
		Memberikan bantuan logistik dan SDM kepada korban bencana	Memperoleh informasi tentang korban bencana yang terdampak
		Memberikan bantuan bahan bangunan kepada korban yang berdampak	Memperoleh data korban terdampak bencana

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. Rencana Tata Ruang Wilayah disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi dan berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur dan pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034. Adapun tujuan penataan ruang di Kota Banjarbaru adalah "Mewujudkan penataan ruang daerah yang indah, damai, nyaman dan dinamis sebagai kota yang terdepan dalam pelayanan dengan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan". Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 merupakan perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana Kawasan strategis.

a. Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur Ruang Wilayah Kota Banjarbaru meliputi struktur sistem pusat pelayanan kegiatan kota dan sistem jaringan prasarana wilayah kota.

1. Struktur sistem pusat pelayanan kegiatan kota

- a) Pusat Pelayanan Kota Banjarbaru berpusat di kawasan aglomerasi perkantoran Pemerintah Kota Banjarbaru dan Universitas Lambung Mangkurat yang meliputi Kelurahan Komet, Kelurahan Mentaos, dan Kelurahan Kemuning.
- b) Sub pusat pelayanan kota ditetapkan berdasarkan aglomerasi kegiatan kota, yaitu :
 - Kegiatan perkantoran, Pendidikan, perdagangan yang berada di kota lama, yaitu di kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan yang berpusat di Kelurahan Komet;
 - Kegiatan transportasi, rintisan kegiatan perdagangan dan jasa, serta rintisan kegiatan industri di landasan Ulin dan Liang Anggang yang berpusat di Kelurahan Landasan Ulin Timur;
 - Kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan perwakilan pemerintah Pusat di Cempaka yang berpusat di Kelurahan Cempaka.
- c) Pusat lingkungan meliputi kawasan dengan fungsi perkantoran pemerintahan, perdagangan/jasa dengan skala lingkungan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum, serta perumahan yang tersebar di setiap kelurahan.

2. Sistem jaringan prasarana wilayah kota :

- a) Sistem Prasarana Utama
 - Sistem Jaringan Jalan
 - Sistem Jaringan Kereta Api
 - Sistem Transportasi Udara
- b) Sistem Prasarana Lainnya
 - Jaringan energi/kelistrikan
 - Jaringan telekomunikasi
 - Jaringan sumber daya air kota
 - Infrastruktur perkotaan

b. Rencana Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota. Adapun kawasan lindung di Kota Banjarbaru meliputi :

- a) Kawasan hutan lindung;
- b) Kawasan perlindungan setempat;
- c) Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
- d) Kawasan Rawan Bencana.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Banjarbaru meliputi :

- a) Kawasan peruntukan permukiman;
- b) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c) Kawasan peruntukan perkantoran;
- d) Kawasan peruntukan industri;
- e) Kawasan peruntukan pariwisata;
- f) Kawasan ruang terbuka non hijau;
- g) Ruang evakuasi bencana;

- h) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- i) Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- j) Kawasan peruntukan lainnya.

c. Rencana Kawasan Strategis

Kawasan strategis adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta pendayagunaan sumber alam dan teknologi. Adapun penetapan Kawasan strategis yang termasuk dalam wilayah Kota Banjarbaru meliputi :

1. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas :
 - a) Kawasan bandar udara, di Kecamatan Landasan Ulin;
 - b) Kawasan perdagangan dan jasa di kawasan perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di Kecamatan Cempaka;
 - c) Kawasan industri di Kecamatan Liang Anggang.

2. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas :
 - a) Kawasan dengan nilai historis (*historical significance*) meliputi Makam Hasan Basri dan Makam Syuhada Haji;
 - b) Kawasan pusat perkantoran pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kecamatan Cempaka.

3. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas :
 - a) Hutan lindung yang terletak di Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang yang berfungsi sebagai penyeimbang tata guna air;
 - b) Hutan kota yang terletak di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Cempaka.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 menyatakan bahwa Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Selanjutnya pada Pasal 14 dinyatakan bahwa KLHS merupakan Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Makna strategis KLHS utamanya karena kajian lingkungan hidup tersebut dilaksanakan pada tahap awal dari proses perencanaan pembangunan. Pada tahap awal proses pengambilan keputusan suatu kebijakan, rencana, dan program (KRP) terdapat berbagai alternatif yang belum tertutup oleh keputusan tertentu. Dengan demikian, sebuah studi dampak lingkungan hidup atas suatu kebijakan, rencana, dan program (KRP) pembangunan memberi kesempatan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam proses perencanaan pada tahap yang sangat awal sehingga dapat sepenuhnya memprakirakan dampak lingkungan hidup potensial, termasuk yang bersifat kumulatif jangka panjang dan sinergistik, baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun global.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan universal yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia. TPB merupakan kesepakatan pembangunan global yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser kearah pembangunan berkelanjutan yang mencakup bidang sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan tata kelola. Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, TPB berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional dan perencanaan pembangunan di bawahnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017, Terdapat 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan untuk menjadi target bagi pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. TPB memiliki indikator untuk masing-masing tujuannya sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian target TPB yang dinilai melalui masing-masing indikatornya perlu diintegrasikan dalam perumusan kebijakan program kegiatan dengan cara menganalisis kesenjangan (gap) antara kondisi yang ada saat ini dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai oleh suatu daerah.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Dalam kebijakan struktur ruang kabupaten untuk identifikasi permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan tata ruang untuk daerah rawan bencana dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Tabel 3.4.1
Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang terkait dengan
Penanggulangan Bencana

No	Jenis Kegiatan BPBD yang Terkait dengan Tata Ruang	Kesesuaian dengan Tata Ruang		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan kemiringan diatas 45 ⁰	ya	-	
2.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan topografi	ya	-	
3.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan geografi	ya	-	
4.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan demografi	ya	-	
5.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan hidrologis	ya	-	
6.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan eksploitasi SDA	ya	-	
		Ya	-	
6.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan tutupan tanah			

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan yang dijalankan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Selama periode 2021-2026, BPBD Kota Banjarbaru dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional, maupun internasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu, perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Banjarbaru pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu-isu yang menjadi landasan dalam perumusan strategi dalam penyusunan program dan kegiatan dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan penggunaan teknologi informasi (berikan penjelasan) sesuai dengan urusan.
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan peningkatan kinerja BPBD Kota Banjarbaru guna mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dapat diambil dari permasalahan pencapaian target indikator kinerja yang tidak tercapai. Misal peningkatan tempat pengungsian masyarakat yang terdampak Banjir (BPBD), penyediaan tempat pengungsian berkoordinasi dengan dinas terkait (Dinas Sosial), perbaikan fasilitas kesehatan (Dinas Kesehatan), Pengkoordinasian pencapaian visi misi walikota sinkronisasi perencanaan (Bappeda), Pengelolaan keuangan, Peningkatan PAD (Keuangan), dst.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis untuk bidang penanggulangan bencana dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 3.5.1 Tabel 7.
Isu Strategis Berdasarkan Tupoksi BPBD Kota Banjarbaru
dan Dinamika Lingkungan Strategis

No.	Tupoksi	Isu Strategis
1.	Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien	1. Masih rendahnya tingkat kemandirian dan kesadaran masyarakat terhadap upaya pengurangan resiko bencana
2.	Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.	2. Maraknya Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kota Banjarbaru terutama di wilayah dekat Bandara Syamsudinnoor 3. Pengaruh dampak asap kebakaran hutan dan lahan terhadap keamanan penerbangan di Bandara Syamsudinnoor

BAB IV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis BPD Kota Banjarbaru merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggung jawab BPD Kota Banjarbaru melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh **BPBD** Kota Banjarbaru adalah urusan pemerintahan berdasarkan pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kota Banjarbaru tercantum pada misi ke I yaitu **MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA**

Sesuai dengan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang berkaitan langsung BPBD Kota Banjarbaru yaitu **Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat Berlandaskan Budaya Lokal** .

Tabel. IV.1

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat Berlandaskan Budaya Lokal	Persentase Penyelesaian Kebencanaan	%	95	100	100	100	100	100
	Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dan Tanggap Darurat	%	95	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Sementara itu, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah dan wakil kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana BPBD Kota Banjarbaru melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran target kinerja yang dibebankan dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026 secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan BPBD Kota Banjarbaru selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai yaitu sebagai berikut:

Tabel V.1

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi I : MENINGKATKAN PELAKSANAAN KEBENCANAAN										
1.	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat Berlandaskan Budaya Lokal	Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar mengenai penanggulangan bencana	Menyediakan informasi mengenai penanggulangan bencana kepada masyarakat	√	√	√	√	√	√
			Memperoleh informasi tentang korban bencana yang terdampak	Memberikan bantuan logistik dan SDM kepada korban bencana	√	√	√	√	√	√
			Memperoleh data korban terdampak bencana	Memberikan bantuan bahan bangunan kepada korban yang terdampak	√	√	√	√	√	√

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Misi Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Misi dalam RPJPD Kota Banjarbaru 2021-2026 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi tersebut. Adapun Misi tersebut terdiri dari :

- Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan.
- Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.
- Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.
- Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra BPBD Kota Banjarbaru dengan dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja BPBD Kota Banjarbaru harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BPBD yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Banjarbaru, BPBD berkontribusi untuk mewujudkan salah satu Misi dalam RPJMD yaitu Misi Ke 1 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

Misi Ke 1 yaitu **MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA** dengan Rencana Program Prioritas dan Pendanaan serta beberapa Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

Tabel VI.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BPBD Kota Banjarbaru

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) & Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat Berlandaskan Budaya Lokal	Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B		BB	BB	BB	BB	A	A					Sekretariat
			Opini BPK terhadap laporan keuangan perangkat daerah	Opini	WTP	1,859,520,343	1,935,140,793	2,018,323,288	2,109,824,033	2,210,474,851	2,321,190,752						
		Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Cakupan disiplin aparatur	%	100	25,805,000	100	28,385,500	100	31,224,050	100	34,346,455	100	37,781,101	100	41,559,211	

		Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian kerja lapangan	stel	12	25,805,000	12	28,385,500	12	31,224,050	12	34,346,455	12	37,781,101	12	41,559,211
		Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	%	100	211,695,500	100	232,505,050	100	255,395,555	100	280,575,111	100	308,272,622	100	338,739,884
		Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	3,600,000	12	3,600,000	12	3,600,000	12	3,600,000	12	3,600,000	12	3,600,000
		Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya alat tulis kantor dan makan minum	bulan	12	78,635,500	12	86,499,050	12	95,148,955	12	104,663,851	12	115,130,236	12	126,643,259
		Sub kegiatan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	bulan	12	15,000,000	12	16,500,000	12	18,150,000	12	19,965,000	12	21,961,500	12	24,157,650
		Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	bulan	12	15,000,000	12	16,500,000	12	18,150,000	12	19,965,000	12	21,961,500	12	24,157,650
		Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	bulan	12	99,460,000	12	109,406,000	12	120,346,600	12	132,381,260	12	145,619,386	12	160,181,325
		Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Meningkatnya sarana prasarana aparatur	%	100	96,610,000	100	106,271,000	100	116,898,100	100	128,587,910	100	141,446,701	100	155,591,371
		Sub kegiatan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	jenis	1	74,960,000	1	82,456,000	1	90,701,600	1	99,771,760	1	109,748,936	1	120,723,830

		Sub kegiatan pengadaan mebel	Tersedia mebeleur aparatur	jenis	2	5,000,000	2	5,500,000	2	6,050,000	2	6,655,000	2	7,320,500	2	8,052,550
		Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Teresedianya sarana dan prasaranan gedung kantor	jenis	2	7,050,000	2	7,755,000	2	8,530,500	2	9,383,550	2	10,321,905	2	11,354,096
		Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gendung kantor	jenis	1	9,600,000	1	10,560,000	1	11,616,000	1	12,777,600	1	14,055,360	1	15,460,896
		Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya jasa jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	47,150,000	100	49,345,000	100	51,759,500	100	54,415,450	100	57,336,995	100	60,550,695
		Sub Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	bulan	12	20,600,000	12	22,660,000	12	24,926,000	12	27,418,600	12	30,160,460	12	33,176,506
		Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan	bulan	12	25,200,000		25,200,000		25,200,000		25,200,000		25,200,000		25,200,000
		Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	lembar	260	1,350,000	260	1,485,000	260	1,633,500	260	1,796,850	260	1,976,535	260	2,174,189
		Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	1,072,915,843	100	1,074,915,843	100	1,077,115,843	100	1,079,535,843	100	1,082,197,843	100	1,085,126,043
		Sub kegiatan koordinasi dan peyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya Dokumen laporan keuangan akhir tahun	dok	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	1	21,961,500	1	24,157,650

		Sub kegiatan koodinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan pertriwulan	dok	4	5,000,000	4	5,500,000	4	6,050,000	4	6,655,000	4	7,320,500	4	8,052,550
		Sub kegiatan gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan	bulan	12	1,052,915,843	12	1,052,915,843	12	1,052,915,843	12	1,052,915,843	12	1,052,915,843	12	1,052,915,843
		Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Meningkatnya sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	334,539,000	100	365,832,900	100	400,256,190	100	438,121,809	100	479,773,990	100	525,591,389
		Sub kegiatan pemeliharaan mebel	Terpeliharanya mebeleur gedung kantor	bulan	12	1,000,000	12	1,100,000	12	1,210,000	12	1,331,000	12	1,464,100	12	1,610,510
		Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Terpenuhinya petugas penjaga malam	bulan	12	21,600,000	12	21,600,000	12	21,600,000	12	21,600,000	12	21,600,000	12	21,600,000
		Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gendung kantor dalam kondisi baik	bulan	12	55,000,000	12	60,500,000	12	66,550,000	12	73,205,000	12	80,525,500	12	88,578,050
		Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	bulan	12	11,950,000	12	13,145,000	12	14,459,500	12	15,905,450	12	17,495,995	12	19,245,595

		Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan dalam kondisi baik	bulan	12	34,997,000	12	38,496,700	12	42,346,370	12	46,581,007	12	51,239,108	12	56,363,018	
		Sub kegiatan penyediaan jasa, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik	bulan	12	209,992,000	12	230,991,200	12	254,090,320	12	279,499,352	12	307,449,287	12	338,194,216	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat	%	100	1,909,506,750	100	2,125,457,425	100	2,338,003,168	100	2,571,803,484	100	2,828,983,833	100	3,111,882,216	
		Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana	%	95	134,061,000	100	172,467,100	100	189,713,810	100	208,685,191	100	229,553,710	100	252,509,081	
		Sub kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah sosialisasi yang terlaksana	kali	3	134,061,000	5	172,467,100	5	189,713,810	5	208,685,191	5	229,553,710	5	252,509,081	PK
	Jumlah Apel Siaga Bencana yang terlaksana		kali	1	1		1		1		1						
	Terbentuknya TIM Penanggulangan Bencana SKPD Terintegrasi		bulan	-	12		12		12		12						
		Kegiatan pelayanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Cakupan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	95	420,015,500	100	462,017,050	100	508,218,755	100	559,040,631	100	614,944,694	100	676,439,163	

		Sub kegiatan pelatihan Pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah pelatihan pencegahan bencana yang dilaksanakan	kali	1	45,470,000	1	50,017,000	1	55,018,700	1	60,520,570	1	66,572,627	1	73,229,890	KL
			Jumlah simulasi mitigasi bencana yang dilaksanakan	kali	1		1		1		1		1		1		
		Sub kegiatan penanganan pasca bencana kabupaten/kota	jumlah bangunan dampak bencana yang ditangani	bulan	12	59,585,500	12	65,544,050	12	72,098,455	12	79,308,301	12	87,239,131	12	95,963,044	RR
		Sub Kegiatan Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Jumlah posko bencana yang didukung pada setiap kelurahan	unit	2	314,960,000	2	346,456,000	2	381,101,600	2	419,211,760	2	461,132,936	2	507,246,230	KL
			Jumlah jenis sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana yang tersedia	jenis	1		1		1		1		1				
		Kegiatan pelayanan dan evakuasi korban bencana	Cakupan tertanganinya korban bencana	%	95	943,450,250	100	1,037,795,275	100	1,141,574,803	100	1,255,732,283	100	1,381,305,511	100	1,519,436,062	
		Sub kegiatan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupten/kota	Jumlah Posko Bencana yang tersedia	unit	1	943,450,250	1	1,037,795,275	1	1,141,574,803	1	1,255,732,283	1	1,381,305,511	1	1,519,436,062	KL
			Jumlah jenis logistik yang tersedia	jenis	10		10		10		10		10				
			Jumlah dapur umum bencana yang tersedia	unit	-		1		1		1		1				
		Kegiatan Penataan system dasar penanggulangan bencana	Cakupan terdatanya korban bencana yang terdampak	%	95	411,980,000	100	453,178,000	100	498,495,800	100	548,345,380	100	603,179,918	100	663,497,910	

		Sub kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	jumlah lembaga dan kemitraan yang menjalin kerjasama	kelompok	2	411,980,000	2	453,178,000	2	498,495,800	2	548,345,380	2	603,179,918	2	663,497,910	RR
Pengisian kolom tujuan, sasaran, program harus sesuai dengan pengelompokan indikator program yang ada pada Bab IV																	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dan Tanggap Darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

P E N U T U P

Rancangan rencana strategis ini merupakan landasan awal bagi penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru tahun 2021 – 2026 sesuai dengan kebijakan pembangunan jangka menengah pada RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2016 – 2021 yang akan ditetapkan oleh Walikota terpilih. Sebagai landasan awal penyusunan Rencana Strategis dokumen ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut, yang meliputi :

1. Penyesuaian arah kebijakan BPBD Kota Banjarbaru terhadap arah kebijakan nasional bidang penanggulangan bencana termasuk penetapan kegiatan prioritas pada RPJMD 2016 – 2021;
2. Penyusunan indikator kinerja utama, indikator kinerja outcome, indikator kinerja output;
3. Penyusunan target lokasi dan sasaran kegiatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang yang diturunkan kedalam target tahunan yang akan dilaksanakan melalui Rencana Kerja Tahunan BPBD dan Rencana Kegiatan dan Anggaran K/L BPBD;
4. Penjabaran rencana strategis BPBD kedalam rencana strategis Unit Kerja Eselon III dan rencana strategis Unit Kerja Eselon IV; serta
5. Penyempurnaan lainnya yang diperlukan.

Diharapkan dengan penyusunan rancangan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru ini dapat memberikan gambaran tentang penyusunan rancangan strategis, sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.

Kepala Pelaksana BPBD,
Kota Banjarbaru

Zaini, S.Sos,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19701009 200003 1 004